



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugiyarto, S.H., M.H., Moh. Istighfari, S.H dan Bagus Kusumo Kristianto, S.H., Advokat yang berkantor di LAW FIRM Eko Hadi & Sugiyarto Associates yang beralamat di EMERALD GREEN BLOK B NO. 20, Jalan RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Mijen, Semarang 50219 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 21 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada hari jumat tanggal 16 September 2022 M sebagaimana keterangan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0399/27/IX/2022 tertanggal 16 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Elisium Masiran, Kelurahan Kaligading, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana selayaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain bernama Giyarti (orang Salam Sari) dan Sri Supartinah (orang Desa Pakis, Limbangan);
 - b) Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar dan semena-mena sehingga menyebabkan Penggugat sering merasa tertekan;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 Tahun 8 Bulan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya gugatan Penggugat

Hal 2 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (X) kepada Penggugat (X);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sugiyarto, S.H., M.H., Moh. Istighfari, S.H dan Bagus Kusumo Kristianto, S.H., Advokat yang berkantor di LAW FIRM Eko Hadi & Sugiyarto Associates yang beralamat di EMERALD GREEN BLOK B NO. 20, Jalan RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Mijen, Semarang 50219 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, sebagai Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang sendiri;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, meskipun telah berulang kalindiberi kesempatan untuk memberikan jawaban;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.h., M.h., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Kdl adalah merupakan perkara yang didaftar oleh Penggugat melalui kuasanya atas persetujuan Penggugat untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 persidangan perkara aquo adalah persidangan secara elektronik (e-litigasi) ;

Bahwa setelah Tergugat menyetujui dan terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik, maka Majelis Hakim menyusun jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui jadwal persidangan (e-court calender) secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Kdl.;

Bahwa berdasakan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka Majelis juga mewajibkan Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan / mengunggah (upload) semua dokumen persidangan secara elektronik melalui aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id dengan format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan/mengunggah

Hal 4 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(apload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan, maka Penggugat atau Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, dan Majelis juga Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id atau Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum proses jawab menjawab atas kesepakatan bersama proses jawab menjawab dan proses lainnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi), dari proses tersebut telah disepakati jadwal sebagai berikut : tanggal 14 Maret 2024 adalah penyampaian jawaban secara elektronik, tanggal 6 Maret 2025 penyampaian replik secara elektronik, tanggal 13 Maret 2025 penyampaian duplik secara elektronik, tanggal 20 maret 2025 pemeriksaan alat bukti secara langsung di persidangan, dan tanggal 20Maret 2025 adalah pembacaan dan penyampaian putusan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai jadwal yang telah disepakati tersebut ternyata Tergugat telah upload jawaban secara elektronik, Adapun Terhadap jawaban elektronik Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324064902820001 tanggal 13 Juni 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Boja xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0399/27/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya sebagai berikut;

1. X, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa Serang xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, waktu menikah Penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, Penggugat dan tergugat prengat-prengut (cemberut) waktu saksi main kesana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain(WIL);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
 - Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. X, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Serang, RT. 001/RW.003, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman lain (WIL);
- Bahwa Saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi, dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa setahu saya keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbng, bahwa Majelis Hakim telah bahwa member waktu 6 (enam) bulan namun tidak juga ada surat keterangan yang diterbitkan oleh atasan (PNS/TNI/xxxxx), maka majelis memandang tidak diberi izin, namun demikian haki tersebut tidak dapat menghalangi lagi, majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, sepeti layaknya perkara biasa;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.h., M.h. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain bernama Giyarti. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain bernama Giyarti;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang e-litigasi yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.
Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		Rp
Biaya PNB	:		
Panggilan	:		
Biaya Sumpah	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Meterai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1628/Pdt.G/2024/PA.Kdl